



**PUTUSAN**

**Nomor 489/Pdt.G/2024/MS.Tkn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK. 1104074305000003 lahir di Gelelungi tanggal 03 Mei 2000/ umur 24 tahun,, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, NIK: Tergugat, lahir di Takengon tanggal 21 Agustus 1998/ umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor 489/Pdt.G/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor: 0048/0006/III/2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat yang terletak di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan berpisah

4. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bakda dukhul);

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;

7. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

a. Dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas dan tanpa kabar sama sekali;

b. Dikarena Tergugat pelit terhadap Penggugat;

c. Dikarena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman selama  $\pm$  10 bulan;

d. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kenyamanan dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2023 yang disebabkan oleh karena awalnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat atas seizin Tergugat untuk menjenguk anak bawaan Penggugat selama  $\pm$  5 hari, kemudian setelah Penggugat pulang kerumah kediaman bersama, Penggugat mendapati Tergugat sudah tidak ada dirumah tidak lama setelah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Penggugat mendatangi rumah orang tua Tergugat namun ternyata orang tua Tergugat juga tidak mengetahui kepergian Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman sampai dengan sekarang;

9. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah tidak mungkin dapat dicapai lagi;

11. Bahwa karena sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita bathin dan Penggugat sudah tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat lagi, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara bercerai secara baik-baik di Mahkamah Syar'iyah Takengon;

12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat ini;

13. Bahwa Penggugat dalam keadaan kurang mampu berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 141/SKKM/GL/2024, tanggal 05 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kampung Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah mohon di beri ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Penggugat (Penggugat)** NIK: 1104074305000003 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2024 oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat** Nomor: 0048/0006/III/2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, tanggal 06 Maret 2020, yang telah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn



dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Asli Surat Keterangan Sudah Pernah diperbaiki dari Reje Kampung Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah Nomor 144/SKSPD/GL/2024 tanggal 31 Oktober 2024, yang telah dinazegelen, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

## 2. Bukti Saksi.

1. **Merduati Bin M. Ali**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Gelelungi, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Kerabat saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 16 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat an Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas dan tanpa kabar sama sekali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara selama berpisah antara Penggugat an Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga maupun aparat kampung tapi tidak berhasil;

2. **Khairul Bin Arifin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Gunung Bahgie, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Kerabat saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 16 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat an Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas dan tanpa kabar sama sekali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara selama berpisah antara Penggugat an Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga maupun aparat kampung tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas dan tanpa kabar sama sekali, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang 1 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Maret 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Merduati Bin M. Ali dan Khairul Bin Arifin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah Kerabat saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 16 Maret 2020 dan sampai dengan sekarang belum dikarunia anak;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Blang Kolak II, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sampai dengan berpisah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hanya hidup rukun selama  $\pm$  3 (tiga) tahun, kemudian setelah itu terus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat an Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan jelas dan tanpa kabar sama sekali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara selama berpisah antara Penggugat an Tergugat sudah tidak saling memberikan nafkah lahir maupun bathin
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga maupun aparat kampung tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah,

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2024/MS.Tkn tanggal 07 November 2024, dan pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatukan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebarkan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dr. Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Aziz, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Yani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Agus

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dangas Siregar, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani**

**Drs. A. Aziz, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

**Agus Hardiansyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Nihil

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.489/Pdt.G/2024/MS.Tkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)